



**PUTUSAN**

Nomor : 0237/Pdt.G/2013/PA.Bn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **CERAI**

**GUGAT** antara :

[REDACTED] umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----

**MELAWAN**

[REDACTED], umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 April 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan



register Nomor :0237/Pdt.G/2013/PA.Bn telah mengajukan hal-halnya sebagai berikut ; -----

- 1 Bahwa, penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 1983 di Lahat, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam, Kabupaten Lahat, sebagaimana ternyata dari Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor : 372/2/VI/1-83, tanggal 06 Juni 1983 ;
- 2 Bahwa, setelah akad nikah penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di di rumah Penggugat / Tergugat di Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ;
- 3 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 3 orang anak yang bernama:
  - 3.1. [REDACTED], umur 29 tahun;-----
  - 3.2. [REDACTED], umur 25 tahun;-----
  - 3.3. [REDACTED], umur 17 tahun;-----Anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat ; -----
- 4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dari 21 tahun, akan tetapi sejak 2004 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
  - Tergugat suka pergi malam tanpa izin Penggugat;-----
  - Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain;-----
  - Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;-----
  - Tergugat sering main judi ;-----
- 5 Bahwa pada tanggal 12 maret 2004 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat melihat langsung Tergugat bersama wanita lain yang disaksikan oleh anak-anak tempat kediaman wanita tersebut, kemudian Penggugat bertengkar dengan Tergugat, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat Pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini selama lebih kurang 9 tahun dan selama hidup berpisah tersebut antara Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;-----



- 6 Bahwa permasalahan rumah tangga penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh Pihak Keluarga; tetapi tidak berhasil;-----
- 7 Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;-----

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Memutuskan perkawinan Penggugat ( [REDACTED] ) dengan Tergugat ( [REDACTED] );-----
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya; -----  
Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakil/ kuasanya kepersidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;

-----  
Menimbang, bahwa mejelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberikan nasehat-nasehat dan saran-saran kepada Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan kemudian mediasi terhadap perkara tidak layak untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan gugatan Penggugat yang ia tetap mempertahankannya dengan tidak ada perubahan dan tambahan;-----

Menimbang, bahwa majelis tidak dapat untuk mendengarkan jawaban dari pada Tergugat karena pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir



kepersidangan, oleh karena itu Tergugat sengaja tidak untuk memperhatahankan hak-haknya; -----

Menimbang, bahawa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengemukakan bukti tertulis berupa : -----

1. Photo copy surat Akta Nikah Nomor : : 37/2/VI/1-83, tanggal 06 Juni 1983 990; -- telah dimaterai cukup, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Kabupaten Lahat, yang diberi tanda dengan P1;-----
2. Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh lurah Nomor 474/72/1003/2013 tanggal 19 April 2013 diberi tanda P.2; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang akan memberikan keterangannya dibawah sumpahnya masing-masing mengaku bernama : -----

1. [REDACTED] umur : 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan :  
Guru SD, tempat tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED], Kota Bengkulu, yang  
akan memberikan keterangan dibawah  
sumpahnya sebagai beirkut

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mereka benar suami isteri dan saksi adalah orang dekat Penggugat dan mereka sudah punya 3 orang anak;-----

-Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi kata Penggugat ia tidak cocok lagi dengan Tergugat, dan menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan pernah Tergugat bersama wanita lain satu rumah dan disaksikan oleh anak anak sehingga sampai saat ini antara Penggugat dengan



Tergugat tidak serumah lagi dengan tidak diberi nafkah lahir dan bathin dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  9 tahun; -----

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak tahu lagi dimana alamatnya;

- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

2. [REDACTED], Umur : 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan : Tukang Salon, tempat tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bengkulu, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dahulunya dengan Penggugat dan mereka benar suami isteri dan sudah punya 3 orang anak;---
- Bahwa saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Penggugat telah ditinggalkan oleh Tergugat pergi entah kemana, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 tahun terakhir ini; ----
- Bahwa saksi tidak ada lagi yang akan disampaikan dan usaha perdamaian yang dilaksanakan oleh keluarga tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak ada memberikan tanggapan dan bantahan, oleh karena itu Penggugat memberikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan ia mohon kepada mejelis untuk menjatuhkan putusannya;-----



Menimbang, bahwa untuk meringkaskan isi putusan ini, cukup menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini yang tidak dapat terpisahkan dengan putusan ini; -----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa mejlis hakim telah berusaha menasehati Penggugat dengan memberikan saran-saran dan nasehat nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat yang ia tetap mempertahankannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan serta bukti P1. maka antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masaalah dalam perkara ini bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar, dan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup dan Tergugat selalu keluar rumah dan pulang sampai malam hari Tergugt punya wanita idaman lain bernam,dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat den tidak diketahui dimana keberadaan dengan tidak khabar berita dan tidak ada memberi nafkah lahir dan bathin hingga saat ini, sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah punya alasan hukum; -----



Menimbang, bahwa majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang mana maksud pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 sudah tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan juga alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain datang sebagai wakil atau kuasanya, setelah majelis meneliti panggilan untuk Tergugat, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena ketidak hadiran Tergugat tanpa ada berita dan alasan yang dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diadili dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek), sesuai dengan pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat untuk dicatat perceraian tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989, Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----





Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang ada kaitannya dengan perkara ini; -----

**M E N G A D I L I ;**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk hadir kepersidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain sugrho dari Tergugat ( [REDACTED] ) kepada penggugat ( [REDACTED] ); -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam, Kabupaten Lahat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu untuk dicatat perceraian tersebut; -----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp. 321.000,- ( tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah ).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari **Rabu** tanggal **04 September 2013** Masehi. bertepatan dengan tanggal **28 Syawal 1434** Hijriyah. oleh kami **NURMADI RASYID, SH.M.H** sebagai Hakim Ketua, **ROZALI,BA.SH** dan **SULAIMAN TAMI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Drs.SARJONO** sebagai Panitera Pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri

Tergugat-----

Ketua Majelis

ttd

**NURMADI RASYID, SH., M.H**

Hakim Anggota,

ttd

**ROZALI,BA,SH**

Hakim Anggota

ttd

**SULAIMAN TAMLI,SH**

Panitera Pengganti

td

**Drs.SARJONO**

**Perincian Biaya Perkara :**

1 . Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp. 150.000,-
4. Panggilan Tergugat	Rp.130.000,-
5 Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.321.000,-( tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

” Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kelas I A.Bengkulu untuk memberitahukan Putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan padanya agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku ”

Putusan ini disampaikan kepada Tergugat tanggal .....